

JURNAL

REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN



Diajukan oleh:

Andreas Ristanto Chang

NPM : 110510640

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

**REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**



Diajukan oleh :

Andreas Ristanto Chang

NPM : 110510640

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 Januari 2015

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

Tanda Tangan :



REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM
MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN

Andreas Ristanto Chang, Paulinus Soge

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Title of this research is Realization The Participation of Child Protection Commission of Indonesia in Dealing with Perpetrators of Child Maltreatment. This script is made to get some data and to analyze about Realization The Participation of Child Protection Commission of Indonesia in Dealing with Perpetrators of Child Maltreatment. This research is a normative research. Normative legal research is research which conducted or focus to positive legal norms be related regulation about The Participation of Child Protection Commission of Indonesia in Dealing with Perpetrators of Child Maltreatment. I used secondary data for primary data and primary data for supporting primary legal materials such as primary legal materials, secondary data materials, and tertiary data materials. The result of this research is Child Protection Commission of Indonesia do not run the technical implementation of child protection activities such as the provision of education for children, and Child Protection Commission of Indonesia also not supposed to replace the function of individual advocacy community that the practice is run by community organizations and other non-governmental, but as a controller institute, balance, and child protection commission. Child Protection Commission of Indonesia has the authority to provide temporary treatment and promptly asks agencies to carry out its functions related to the issue of children.

Keyword: Perpetrator, Child Maltreatment, Child Protection Commission, Controller Institute

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak –anak adalah sumber potensial yang besar dari suatu Negara. Apabila mereka gagal untuk menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan umum, atau yang lebih menyedihkan lagi bila mereka hanya jadi perusak dan penghalang, maka masyarakat tidak akan mengalami kemajuan bahkan sebaliknya hanya akan mendapatkan kehancuran. Kejahatan menyebabkan penderitaan pribadi maupun penderitaan masyarakat. Peningkatan kenakalan remaja merupakan ancaman serius bagi masa depan suatu Negara.¹

Manusia dalam kehidupannya mau tidak mau harus terlebih dahulu melalui beberapa fase atau periode tertentu, diantaranya periode yang dikatakan sebagai lampu merah, yang akan menentukan corak ragam kehidupan manusia kelak di kemudian hari. Periode itu adalah masa progresif yaitu antara umur 0 tahun sampai dengan 20 tahun, di mana pada periode ini manusia atau yang dimaksud dengan anak dalam tulisan ini harus melalui masa-masa krisis sebanyak 2 kali, yaitu yang diperkirakan oleh para ahli Ilmu jiwa perkembangan pada umur-umur 2 sampai dengan 4 tahun dan pada umur 12 sampai dengan umur 18 tahun.²

Seiring perkembangan jaman serta dengan kemajuan teknologi, kenakalan yang dilakukan anak-anak pun semakin bervariasi sehingga diperlukan penanganan yang khusus. Dalam hal penanganan kenakalan seorang anak yang masih dalam tahap wajar masih dapat ditangani oleh orangtuanya, tetapi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana maka negara wajib campur tangan. Pencurian, tawuran, antar pelajar, penganiayaan,

¹ Ninik Widayanti – Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 23.

² A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 54.

merupakan beberapa contoh tindak pidana yang sering dilakukan anak-anak khususnya ketika mereka dalam masa remaja.

Hasil perbuatan dan tindakan–tindakan anak boleh disamakan dengan perbuatan orang-orang dewasa, namun cara atau pola perbuatan itu sendiri tetap tidak disamakan, karena apa, karena pandangan anak terhadap sesuatu itu berlainan dengan pandangan orang dewasa. Tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai si anak apabila diselidiki adalah merupakan suatu masalah krisis nilai saja, karena dalam pertumbuhan ke masa remaja sedang dalam proses mencari identitas diri. Dalam proses demikian anak sering tidak dapat mengendalikan kepribadiannya (jiwanya) sehingga mudah tergelincir ke alam apa yang dinamakan kejahatan.³

Dalam tindakan penanganan anak pelaku tindak pidana ini tentunya tidak lepas dari peran serta negara sebagai pihak yang wenang menangani perkara pidana yang masuk dalam hukum publik. Negara wajib memberikan campur tangan dalam hal penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini mengingat anak –anak merupakan sumber potensial dari suatu Negara yang besar serta perbuatan dari anak tersebut yang masuk dalam ruang lingkup hukum publik.

Tindakan penyerahan kepada negara dalam versi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dirumuskan secara spesifik dan jelas, yakni untuk mengikuti program: pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Sedangkan dalam versi rancangan KUHP, tindakan yang diberikan kepada anak yakni penyerahan kepada pemerintah dan tidak dijelaskan secara lebih spesifik, baik maksud maupun program pembinaan apa yang secara eksplisit harus diikuti oleh anak.⁴

³ A. Qirom Syamsudin Meliala, – E. Sumaryono, Op. Cit., hlm. 22.

⁴ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 57.

Hal yang perlu diperhatikan, bahwa tindakan yang diberikan atau dijatuhkan kepada anak adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak, karenanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap anak yang memperoleh tindakan menjadi tanggung jawab negara. Kendatipun dalam pelaksanaannya, kewajiban itu diserahkan pelaksanaannya kepada non pemerintah atau swasta yang sebagai institusi yang mendukung upaya pemerintah.⁵

Kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin banyak seiring berkembangnya jaman dan teknologi. Negara dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak membentuk sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dengan adanya komisi ini diharapkan penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan lebih baik dan hak-hak anak dapat lebih terlindungi.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka dirumuskan masalah: Bagaimana Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan?

⁵ Ibid. hlm. 57.

ISI MAKALAH

A. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

1. Pengertian dan Tinjauan Umum tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.⁶

Negara merupakan pihak yang wenang dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan sang anak, namun tidak dapat disangkal dikalangan generasi muda ada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa haruslah berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan anak. Sebagaimana diutarakan oleh Wagianto Soetodjo bahwa pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.⁷

Dalam melakukan pengawasannya terhadap penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuklah Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian melahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi

⁶ Wagianto Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 26

⁷ *Ibid*, hlm 45.

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini merupakan lembaga independen yang terbentuk atas dasar Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003. Lembaga ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Peran dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Fungsi KPAI berbeda dengan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Perlindungan Anak (PA). Fungsi KPP dan PA adalah membuat kebijakan di wilayah eksekutif yang mensinkronkan berbagai aspek perlindungan anak yang dijalankan oleh seluruh perangkat pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini, KPP dan PA juga memiliki perangkat pemantauan dan evaluasi sendiri, termasuk untuk menjatuhkan sanksi internal dan memberikan penghargaan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan KPP dan PA memiliki makna yang berbeda dengan yang dilakukan KPAI, dimana yang dilakukan KPP dan PA ada dalam wilayah administratif dan dalam kerangka antar instansi sehingga lebih bersifat koordinasi di dalam pemerintahan. Sedangkan yang dilakukan KPAI berada di luar wilayah penyelenggara Negara dalam arti eksekutif. Meskipun KPAI adalah lembaga Negara, sifat independennya menyebabkan KPAI tidak berada dalam wilayah koordinasi internal. KPAI bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada seluruh Penyelenggara Negara, namun KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal atau administratif.

KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak seharusnya menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya,

namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanggah penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak.

B. Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

1. Anak

Anak merupakan aset bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa. Dalam konteks pemenuhan hak anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B (2) telah menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal ini diatur lebih lanjut dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan norma-norma ini dapat dinyatakan bahwa perlindungan anak dari kekerasan menjadi tanggungjawab negara.

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang

secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁸

2. Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Sebenarnya tidak ada seorang anak yang tidak berbuat kenakalan. Yang dimaksudkan kenakalan di sini ialah tindakan yang sampai mengganggu orang lain. Misalnya mencuri adalah satu ciri dari kenakalan anak. Mencuri adalah merampas hak orang lain sehingga kehidupan orang itu terganggu sekurang-kurangnya merasa kehilangan harta bendanya. Bagi seorang anak (yang mencuri) mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula. Ada anak yang mencuri karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti ingin makan, ingin memiliki pakaian dan lain-lain. Tetapi ada anak yang mencuri hanya ingin menguji kesanggupannya, bahwa dia merasa sanggup juga untuk merampas hak orang lain, atau ingin supaya ia diperhatikan orang lain, karena kemungkinan oleh orang tuanya kurang memperhatikannya.⁹

Penanganan anak pelaku tindak pidana tidak bisa disamakan dengan orang yang sudah dianggap dewasa secara hukum yang melakukan tindak pidana. Hal ini tentu harus dibedakan karena anak-anak tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa. Dalam melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan penanganan khusus karena hukuman yang diberikan akan sangat berdampak bagi masa depan sang anak tersebut.

⁸ Nasir Djamil, M., 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Graifka, Jakarta Timur, Hlm 8.

⁹ B. Simandjuntak, 1975, Op. Cit., hlm 246.

Berikut merupakan rincian tabel data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2011 sampai 2014.

RINCIAN TABEL DATA						
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK						
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA						
TAHUN 2011-2014						
No	Klaster / Bidang	Tahun				Jumlah
		2011	2012	2013	2014	
8	ABH dan Kekerasan					
a	Kekerasan Fisik	126	110	291	290	817
b	Kekerasan Psikis	49	27	127	46	249
c	Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Sodomi, Pencabulan, Pedofilia)	329	746	590	782	2447
d	Pembunuhan	50	132	127	168	477
e	Pencurian	115	118	92	89	314
f	Penculikan	32	75	68	48	223
g	Kecelakaan Lalu Lintas	14	161	97	76	348
h	Bunuh diri	12	35	17	28	87
i	Aborsi	6	9	19	28	62
j	Kepemilikan Senjata Tajam	0	25	45	55	125
k	Penganiayaan / Pengeroyokan / Perkelahian	61	32	22	71	189
	Total	633	1413	1428	1550	5024
Keterangan Data: Januari 2011-Oktober 2014						
Sumber Data:						
1. Pengaduan Langsung, Surat, Telp, Email						
2. Pemantauan Media(Cetak/Online, Elektronik)						
3. Hasil Investigasi Kasus						
4. Data Lembaga Mitra KPAI Se-Indonesia						
Komisi Perlindungan Anak Indonesia						
Bidang Data Informasi dan Pengaduan 2014						

Melalui data di atas dapat dilihat bahwa anak pelaku tindak pidana penganiayaan sempat mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013, namun meningkat secara signifikan pada tahun 2014. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi negara yang di mana dalam melakukan pengawasannya dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan masyarakat Indonesia untuk dapat bersama-sama mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh anak ini khususnya dalam hal tindak pidana penganiayaan.

C. TINJAUAN MENGENAI PERAN DAN REALISASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

KPAI dalam peran sertanya dalam menangani anak pelaku tindak pidana penganiayaan tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanggah penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak.

Salah satu contoh di Yogyakarta permasalahan mengenai anak ditangani langsung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY yang diinisiasi oleh Departemen Sosial yang telah ada sebelum muncul KPAI yang saat ini di ketuai atau dipimpin oleh Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, SH, M.Hum. LPA sejak awal dibentuk untuk menjamin pemenuhan hak anak dan langsung menangani anak sebagai korban maupun anak pelaku tindak pidana. LPA memiliki tugas antara lain untuk advokasi, sosialisasi, dan mediasi. Anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban diperlakukan sama dalam pemenuhan hak-haknya.. Hak anak ini dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia. Namun ada pengecualian atau perbedaan antara hak anak dan hak orang yang sudah dewasa. Sekalipun anak tersebut berhadapan dengan hukum, haknya tetap harus dipenuhi meski dalam bentuk yang berbeda. Contohnya hak untuk mendapat pendidikan. Seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana tetap diperjuangkan dan dijamin

terpenuhinya hak tersebut namun di tempat yang berbeda. Sebagai pelaku tindak pidana, seorang anak tetap harus menerima hak-haknya sekaligus diberikan rehabilitasi dan dididik sampai ia benar-benar siap untuk hidup ditengah masyarakat lagi dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

KPAI dan LPA tidak ada hubungan struktural karena LPA induknya bukan KPAI. KPAI dibiayai oleh pemerintah sedangkan LPA tidak. Pengawasan KPAI khususnya di Yogyakarta dirasa tidak maksimal karena segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilakukan oleh LPA. KPAI yang tugasnya melakukan pengawasan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dirasa belum menyeluruh dan hanya sebagian wilayah yang memiliki KPAID dan di pusat saja dimana KPAI berada. Namun di wilayah yang sudah terdapat KPAID, KPAID tersebut melakukan pengawasan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, realisasi peran KPAI dalam menangani anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya penganiayaan yaitu sebatas melakukan pengawasan agar hak-hak anak si pelaku tindak pidana khususnya penganiayaan tersebut terpenuhi hak-haknya. KPAI terus memantau tumbuh kembang anak dan dalam pemenuhan hak-haknya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertugas menjamin pemenuhan hak anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, LPA maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak tersebut. Pemantauan ini dilakukan dari awal KPAI menerima laporan mengenai adanya anak pelaku tindak pidana penganiayaan sampai anak itu dapat kembali dan diterima oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keppres No. 77 Tahun 2003 mengatur tugas KPAI yaitu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaran. Di samping itu KPAI juga bertugas memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Dalam realisasi peran KPAI dalam menangani anak pelaku tindak pidana, KPAI melakukan pengawasan agar hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya penganiayaan tersebut terpenuhi hak-haknya. KPAI terus memantau tumbuh kembang sang anak dan dalam pemenuhan hak-haknya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertugas menjamin pemenuhan hak anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, LPA maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak tersebut. Pemantauan ini dilakukan dari awal KPAI menerima laporan mengenai adanya anak pelaku tindak pidana penganiayaan sampai anak itu dapat kembali dan diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi, Mappiare, 1982, *Psikologi Remaja*. Usaha Nasional, Surabaya.

Meliala, A. Qirom Syamsudin dan E. Sumaryono, 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Nasir Djamil, M., 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Graifka, Jakarta Timur.

Sambas, Nandang, 2010. *Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Simandjuntak, B., 1974. *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Alumni, Bandung.

Soetodjo, Wagiaty, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga, 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.